

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia telah terjadi perkembangan Ekonomi yang sangat pesat, sehingga pada tahun 1997 terjadi suatu situasi yang sangat pahit yang di alami negri ini dan berefek berkepanjangan di negri ini, yaitu terjadinya Krismon atau krisis Moneter yang berarti Krisis finansial yang membuat sebagian Sentara ekonomi di Indonesia menjadi lumpuh.

Dan pada masa itu secara rill muncul sebuah isu menarik kelihatanya memang di dambakan, yaitu hadirnya sebuah sistim alternatif yang tidak terlalu menjanjikan resiko sepihak melainkan dengan prinsip keadilan dan *ta'awaun* (saling menghidupkan)¹.

Sistim itu berasal dari sistim ekonomi Islam, dimana sistem ini merupakan “perpaduan” atau “jalan tengah” di antar sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pandangan semacam ini pada awalnya memang tidak dapat terhindarkan karena : *Pertama*, gagasan tentang sistem ekonomi Islam mulai di sampaikan para pemikir muslim di tengah-tengah berlangsungnya pertarungan ideologis kapitalisme versus sosiolisme .Tahap-tahap awal perkembanganya ekonomi Islam terjadi pada kurun 1950-an hingga 1980-an, di mana pada saat yang sama kapitalisme dan sosialisme masih kokoh dan berhadap-hadapan diametral. *Kedua*, secara kebetulan, sebagian inti gagasan ekonomi islam

¹ Arfin.Hamid, *Membumikan Ekonomi syariah di Indonesia*, eLSAS, Depok 2007:3

mengandung persamaan dengan inti gagasan ekonomi Islam yang di sampaikan di anggap tidak lebih sebagai hasil “comotan” dari sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis².

Meskipun demikian, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang “asli” bersumber pada nilai-nilai ajaran islam. Sistem ekonomi Islam dibangun diatas keyakinan dasar bahwa alam dan segala isinya termasuk manusia adalah ciptaan Allah Swt, dan sebagai *makhluk* dan *khalifatullah fil ardh*, manusia berkewajiban menjalankan dua tugas utama, yaitu bertauhid kepada Allah (*rububiyah, uluhiyah, maupun mulkiyah*) dan memakmurkan dunia sesuai cara-cara yang diperintahkan-Nya. Begitu juga, sistem ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa Muhammad SAW adalah rasul dan utusan Allah, pembawa kabar gembira, sekaligus *uswatun hasanah* bagi seluruh manusia³.

Keyakinan-keyakinan ini membawa konsekuensi pada pemahaman bahwa setiap upaya untuk menata perekonomian harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah Swt. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Yaitu pada surat An-Nisaa 4:29, “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”

² Rukmana,Macmud.Amir. *Bank Syariah*, Erlangga,Jakarta, 2010:3

³ Ibid, Halaman; 4

Dari Bunyi Surat di atas maka hendaklah kita untuk melakukan Perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, yang maksudnya yaitu melakukan perniagaan yang halal yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu sistim ekonomi alternatif yang memiliki prinsip ta'awun, itu telah beroperasi dan telah menunjukkan keampuhannya dalam menghadapi krisis moneter yang membuat sebagian besar sentra ekonomi menjadi lumpuh⁴, yaitu Bank yang berlandaskan Syariah,

Menurut undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang bank syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya⁵.

Pada bank berbais syariah mempunyai keistimewaan pada sistim yang di gunakanya yaitu sistim “Bagi hasil” (bukan sistim bunga seperti yang di lakukan pada bank konvensional). Return yang di berikan kepada nasabah pemilik dana pun ternyata lebih tinggi dari pada bunga deposito yang di berikan kepada oleh bank konvensional. Itulah alasan yang menjadikan bank syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi ⁶.

Sistim bagi hasil telah di atur dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu pada pasal 19 ayat 1 huruf C yaitu

⁴ Hamid.Arfin, *Membumikan Ekonomi syariah di Indonesia*, eLSAS, Depok 2007:3

⁵ undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 Ayat 1

⁶ Rukmana,Macmud.Amir. *Bank Syariah*, Erlangga,Jakarta, 2010:6

Menyalurkan pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah⁷.

Dan dalam akad tersebut haruslah di landasi seperti apa yang terdapat pada Al-Quran yaitu pada Surat Al-Madiah ayat 1 yang artinya berbunyi sebagai berikut, “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” dan kemudian pada Hadits Qudsi, Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a yang berbunyi, “Aku adalah pihak ke tiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka .”

Tetapi dalam kenyataannya terdapat masalah, yaitu dalam Penelitian yang peneliti lakukan , peneliti mewawancarai Bapak M. Ihsan Samsul Abidin, yaitu Sebagai Narasumber yang mendampingi peneliti dalam melakukan penelitian khususnya dalam mencari data, dari wawancara tersebut Bapak M. Ihsan Samsul Abidin selaku Retail Banking Officer Bank Syariah Mandiri cabang Gorontalo, mengatakan bahwa dalam penyelenggaraanya Bank Mandiri syariah cabang Gorontalo, Belum menerapkan sepenuhnya sistim bagi hasil, yaitu jika dalam bagi hasil secara islam yang di terapkan dalam undang-undang harus ada menerapkan profit and Loss sharing atau harus ada keuntungan yang di bagi dan rugi yang di bagi, tetapi dalam pelaksanaanya Bank Mandiri syariah cabang

⁷ undang-undang No.21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf C tentang perbankan syariah

Gorontalo belum bisa menerapkan Loss sharing (Kerugian yang di bagi) tersebut melainkan hanya menerapkan Profit sharing (keuntungan yang di Bagi)⁸ .

Berarti dalam pelaksanaannya bank syariah hanya melihat keuntungannya, yang akan berdampak buruk bagi nasabah dan merugikan nasabah itu sendiri .

Berdasarkan Uraian di atas calon peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Perjanjian Sistim Bagi Hasil Yang Di Terapkan Oleh Pihak Bank Syariah Terhadap Nasabah** (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang calon peneliti uraikan di atas, maka calon peneliti berupaya untuk membahas dua pokok tentang sistim bagi hasil dalam perbankan syariah:

- a. Bagaimana hukum perjanjian sistim bagi hasil yang di terapkan oleh pihak bank syariah terhadap nasabah.
- b. Apa Kendala-kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo Yang tidak memberlakukan kerugian Yang di Bagi atau Loss Sharing

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari masalah yang calon peneliti rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan adalah :

⁸ Wawancara Dengan Bpk M.Ihsan Samsul Abidin pada tanggal 21-5-2015 09:10

- a. Untuk mengetahui Bagaimana hukum perjanjian sistim bagi hasil yang di terapkan oleh pihak bank syariah terhadap nasabah
- c. Untuk mengetahui Apa Kendala-kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo Yang tidak memberlakukan kerugian Yang di Bagi atau Loss Sharing

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi calon peneliti sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai sistim bagi hasil di bank syariah
- b. Untuk di pergunakan sebagai sarana menambah bahan-bahan dan materi kajian ilmu hukum, khususnya di hukum perbankan, hukum pembiayaan dan pada mahasiswa ilmu hukum kosentrasi Perdata, serata hal-hal yang menyangkut perjanjian sistim bagi hasil di perbankan syariah
- c. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi hukum perjanjian terhadap nasabah yang di terapkan oleh pihak bank syariah.